

REPUBLIC OF INDIA  
MINISTRY OF DEFENCE

OFFICE OF THE  
SECRETARY  
MINISTRY OF DEFENCE  
NEW DELHI

Reference is made to the letter of the Government of Madhya Pradesh dated 10.12.1954.

REPLY TO THE LETTER

The Government of Madhya Pradesh are informed that the Government of India are in receipt of the letter of the Government of Madhya Pradesh dated 10.12.1954 regarding the matter mentioned in the subject of the letter. The Government of India are in receipt of the letter of the Government of Madhya Pradesh dated 10.12.1954 regarding the matter mentioned in the subject of the letter. The Government of India are in receipt of the letter of the Government of Madhya Pradesh dated 10.12.1954 regarding the matter mentioned in the subject of the letter.

The Government of India are in receipt of the letter of the Government of Madhya Pradesh dated 10.12.1954 regarding the matter mentioned in the subject of the letter. The Government of India are in receipt of the letter of the Government of Madhya Pradesh dated 10.12.1954 regarding the matter mentioned in the subject of the letter. The Government of India are in receipt of the letter of the Government of Madhya Pradesh dated 10.12.1954 regarding the matter mentioned in the subject of the letter.

The Government of India are in receipt of the letter of the Government of Madhya Pradesh dated 10.12.1954 regarding the matter mentioned in the subject of the letter. The Government of India are in receipt of the letter of the Government of Madhya Pradesh dated 10.12.1954 regarding the matter mentioned in the subject of the letter. The Government of India are in receipt of the letter of the Government of Madhya Pradesh dated 10.12.1954 regarding the matter mentioned in the subject of the letter.



**KEPALA DESA SURUH  
KECAMATAN TASIKMADU KABUPATEN KARANGANYAR**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SURUH  
NOMOR: 440/ 12 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM SIAGA TANGGAP  
DARURAT COVID 19 TINGKAT DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA SURUH,**

- Menimbang :
- a. Bahwa Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) yang menjadi pandemi global telah berdampak serius terhadap sendi-sendi ekonomi dan kesehatan masyarakat,
  - b. Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Republik Indonesia terkait dengan prioritas penggunaan dana desa untuk memperkuat sendi-sendi ekonomi dan penguatan kesehatan masyarakat melalui upaya pencegahan dan penanganan COVID 19
  - c. Memperhatikan point a dan b tersebut dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Desa SURUH tentang Pembentukan Tim Siaga Tanggap Darurat Covid 19 Tingkat Desa.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Tatakelola Keuangan Desa;
  3. Peraturan Menteri Desa PDTT RI Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
  4. Keputusan Kepala BNPB nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
  5. Surat Edaran Menteri Desa PDTT RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun 2020;
  6. Surat Edaran Menteri Desa PDTT RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
  7. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 440/0005942 Tanggal 14 Maret 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease-19 (COVID-19) di Jawa Tengah;
  8. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 000/988 tanggal 23 Maret 2020 tentang Pemanfaatan Bankeu Pempdes dan DD TA. 2020 untuk Penanganan Virus Corona.



## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama : Mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini ditetapkan sebagai Pengurus Tim Siaga Tanggap Darurat Covid 19
- Kedua : Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan cakap dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta tanggung jawab di bidangnya masing-masing.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SURUH

Pada Tanggal : 23 Maret 2020

Kepala Desa SURUH



Tembusan Kepada Yth

1. Camat Tasikmadu;
2. Ketua BPD Desa SURUH;
3. Masing-Masing Yang Bersangkutan;
4. Arsip.



LAMPIRAN: SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA SURUH  
 KECAMATAN TASIKMADU  
 NOMOR: 440/ TAHUN 2020  
 TANGGAL : 23 MARET 2020  
 TENTANG: PEMBENTUKAN TIM SIAGA  
 TANGGAP DARURAT COVID 19  
 DESA SURUH KECAMATAN TASIKMADU

**DAFTAR TIM SIAGA TANGGAP DARURAT COVID 19  
 DESA SURUH KECAMATAN TASIKMADU**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>UNSUR</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	GUNAWA	KETUA	KEPALA DESA
2	MARYANTO, ST.MM	WAKIL KETUA	KETUA BPD
3	AAN ANDRIANTO, S.Kom	KOORDINATOR TIM PENDUKUNG	PERANGKAT DESA
4	ARI SUWESWIYADI	ANGGOTA WILAYAH 1	PERANGKAT DESA
5	ARI KUSWANTO	ANGGOTA WILAYAH 1	PERANGKAT DESA
6	IKO YUWONO SAPUTRO	ANGGOTA WILAYAH 2	PERANGKAT DESA
7	SITI NOOR AISYAH UMAR	ANGGOTA WILAYAH 2	PERANGKAT DESA
8	SULARDI	ANGGOTA WILAYAH 3	PERANGKAT DESA
9	SUDIRO	ANGGOTA WILAYAH 3	PERANGKAT DESA
10	SUGIYATNO	ANGGOTA WILAYAH 4	PERANGKAT DESA
11	AGUNG RAHAYU	ANGGOTA WILAYAH 4	PERANGKAT DESA
12	SULISTYO	ANGGOTA WILAYAH 5	PERANGKAT DESA
13	SETYO WIDODO	ANGGOTA WILAYAH 5	PERANGKAT DESA
14	SUWANTO	ANGGOTA WILAYAH 6	PERANGKAT DESA
15	EKO WIYANTO	ANGGOTA WILAYAH 6	PERANGKAT DESA
16	SUWONDO 1959	KOORDINATOR TIM PEMBINAAN	ANGGOTA BPD
17	ENDANG SUWANTINI	ANGGOTA WILAYAH 1	ANGGOTA BPD
18	Drs.GANANG SUKATMONO	ANGGOTA WILAYAH 2	ANGGOTA BPD
19	IBNU GUNADI	ANGGOTA WILAYAH 2	ANGGOTA BPD
20	SUGIYANTO	ANGGOTA WILAYAH 3	ANGGOTA BPD
21	BAMBANG BASUKI, ST.MT	ANGGOTA WILAYAH 3	ANGGOTA BPD
22	MEI WIDODO	ANGGOTA WILAYAH 3	ANGGOTA BPD
23	SUWARNI, S.Pd	ANGGOTA WILAYAH 4	ANGGOTA BPD
24	MARYANTO, BA	ANGGOTA WILAYAH 4	STAF BPD
25	Arif Winardi	ANGGOTA WILAYAH 5	RT. 001
26	Dahyono	ANGGOTA WILAYAH 5	RT. 002
27	Sarjono	ANGGOTA WILAYAH 5	RT. 003
28	Sudigdo	ANGGOTA WILAYAH 6	RT. 004

29	Edi Sulasno	KOORDNIATOR TIM PENANGANAN	RT. 005
30	Teguh Wiyono	ANGGOTA WILAYAH 1	RT. 006
31	Nurhadi	ANGGOTA WILAYAH 2	RT. 001
32	Wagiman	ANGGOTA WILAYAH 2	RT. 002
33	Heru Sumanto	ANGGOTA WILAYAH 2	RT. 003
34	Sumardi	ANGGOTA WILAYAH 3	RT. 004
35	Sunarto	ANGGOTA WILAYAH 3	RT. 005
36	Suwarno	ANGGOTA WILAYAH 3	RT. 001
37	Suharyatmo	ANGGOTA WILAYAH 4	RT. 002
38	Agus Triatmono	ANGGOTA WILAYAH 4	RT. 003
39	Putut Pamiyarso	ANGGOTA WILAYAH 5	RT. 004
40	Sunyoto	ANGGOTA WILAYAH 5	RT. 005
41	Dalimin	ANGGOTA WILAYAH 5	RT. 006
42	Suyatno S.Pd	ANGGOTA WILAYAH 6	RT. 001
43	Rohmad Sayuto	KOORDINATOR TIM PENCEGAHAN	RT. 002
44	Aji Sutrisno	ANGGOTA WILAYAH 1	RT. 003
45	Sutarno	ANGGOTA WILAYAH 2	RT. 004
46	Drs. Sukardi	ANGGOTA WILAYAH 2	RT. 001
47	Suharno	ANGGOTA WILAYAH 3	RT. 002
48	Sukiman	ANGGOTA WILAYAH 3	RT. 003
49	Dwi Suryanto	ANGGOTA WILAYAH 3	RT. 004
50	Suripto	ANGGOTA WILAYAH 3	RT. 001
51	Dwi Santoso	ANGGOTA WILAYAH 4	RT. 002
52	Sukarno	ANGGOTA WILAYAH 5	RT. 003
53	Sukardi	ANGGOTA WILAYAH 5	RT. 004
54	Margono	ANGGOTA WILAYAH 5	RT. 005
55	Suyono	ANGGOTA WILAYAH 5	RT. 006
56	Joko Widodo	ANGGOTA WILAYAH 6	RT. 007
57	Supriyanto	ANGGOTA WILAYAH 6	RT. 008
58	Pariman	ANGGOTA WILAYAH 1	RT. 001
59	Supardi	ANGGOTA WILAYAH 1	RT. 002
60	Suparno	ANGGOTA WILAYAH 2	RT. 003
61	Mukadi	ANGGOTA WILAYAH 2	RT. 004



62	Suharno	ANGGOTA WILAYAH 3	RT. 005
63	Toni Suryono	ANGGOTA WILAYAH 3	RT. 006

Suruh, Tanggal 23 Maret 2020  
Kepala Desa SURUH







**KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN  
TIM RELAWAN TANGGAP DARURAT COVID 19**

Kegiatan Posko dalam upaya pencegahan dan penanganan COVID 19 dilaksanakan melalui Bidang Pembangunan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat meliputi antara lain:

1. Kegiatan Bidang Pembangunan ditujukan untuk penyediaan sarana prasarana kesehatan sesuai kewenangan Desa dan arahan dari Dinas Kesehatan setempat guna menunjang pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :
  - a. Penyemprotan disinfektan di rumah penduduk dan tempat umum, pembelian masker untuk masyarakat, pengadaan dispenser hand sanitizer/ sabun antiseptik, peralatan cuci tangan untuk ditempatkan di ruang publik (balai desa, pasar desa, kios desa, tempat wisata, tempat ibadah, tempat berkumpul banyak orang, dan sebagainya).
  - b. Pengadaan peralatan penunjang pencegahan antara lain berupa pembelian alat dan bahan semprot desinfektan, dispenser serta bahan hand sanitizer/ sabun antiseptik, masker dan sebagainya dengan mengoptimalkan sumber daya lokal melalui pemanfaatan Teknologi Tepat Guna oleh BUMDesa atau Kelompok Masyarakat setempat.
  - c. Pengadaan, pembuatan, pemasangan media informasi dalam rangka pencegahan dan penanganan COVID-19 serta propaganda pola hidup bersih sehat di lokasi-lokasi strategis.
  
2. Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat ditujukan untuk kampanye dan Promosi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang diprioritaskan untuk pencegahan dan penanganan COVID-19 meliputi kegiatan-kegiatan antara lain :
  - a. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat desa tentang pengenalan, pencegahan dan penanganan COVID 19 (tanda-tanda, gejala, resiko/ potensi penularan dan protokol penanganan yang harus dilakukan). Strategi dan materi sosialisasi pencegahan wajib berkoordinasi dengan Bidan Desa, Puskesmas dan Dinas Kesehatan serta gugus tugas yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.;
  - b. Ajakan dan himbauan kepada seluruh masyarakat Desa agar melakukan tindakan pencegahan COVID-19, antara lain dengan self social distancing, mengurangi aktifitas keluar rumah, menunda/ membatasi kegiatan yang menghadirkan banyak orang (hajatan, arisan, pengajian dll.), cuci tangan pakai sabun, penggunaan hand sanitizer/ masker, penerapan pola hidup sehat sehari-hari dan tindakan pencegahan lainnya;



## TUGAS TIM SIAGA TANGGAP DARURAT COVID 19

Tim Siaga Tanggap Darurat COVID-19 di desa mempunyai tugasantara lain :

1. Melaksanakan koordinasi dengan Dinas Instansi terkait (Puskesmas/ Dinas Kesehatan) serta gugus tugas yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk pencegahan dan penanganannya.
2. Melaksanakan edukasi melalui sosialisasi pencegahan penyebaran COVID 19 Di Desa
3. Melaksanakan identifikasi, pencatatan dan pemantauan warga masyarakat di Desa (warga keluar/ masuk Desa, kondisi kesehatan, warga rentan sakit dll.)
  - a. Pencatatan tamu yang masuk ke desa
  - b. Pencatatan keluar masuknya warga desa setempat ke daerah lain
4. Melaporkan kejadian perkembangan COVID 19 (Orang dalam Pemantauan/ Pasien Dalam Pemantauan) di Desa kepada gugus tugas COVID-19 di atasnya (Kecamatan/ Kabupaten);
5. Menyediakan informasi penting terkait penanganan COVID-19 seperti nomor telepon Rumah Sakit rujukan, ambulan, call center dan lain-lain.
6. Menghubungi petugas medis/ gugus tugas di atasnya dan/ atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah atau tindaklanjut berikutnya terhadap warga yang terindikasi COVID-19.
7. Melakukan penyemprotan disinfektan dan penyediaan cairan pemebersih tangan (hand sanitizer) ditempat umum seperti balai desa
8. Mengidentifikasi fasilitas-fasilitas desa yang bisa dijadikan ruang isolasi

Ditetapkan di: SURUH

Pada Tanggal : 23 Maret 2020

Kepala Desa

